

PENETAPAN-REKAPITULASI

2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 11 Tahun 2018 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022.
 - Lamp : 1 hlm